SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1693

INTEGRASI NILAI HUKUM, SOSIAL, DAN PENDIDIKAN DALAM WASIAT AQIDAH: TELAAH KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN PADA KETELADANAN NABI IBRAHIM A.S. (Q.S. AL-BAQARAH: 132)

Integration of Legal, Social, and Educational Values in the Testament of Faith (Aqidah): An Analysis of the Concept of Family Education from the Qur'anic Perspective Based on the Exemplary Model of Prophet Ibrahim (A.S.) (Q.S. Al-Baqarah: 132)

Cahyo Muliawan

Sekolah Tinggi Agama Islam
Kuala Kapuas

email:
cahyo.muliawan@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Pendidikan Islam menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam pembentukan akidah dan kepribadian anak. Al-Qur'an menghadirkan Nabi Ibrahim 'alaihis salam sebagai teladan pendidik ideal yang menanamkan nilai tauhid secara konsisten hingga akhir hayatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep wasiat sebagai instrumen hukum, sosial, dan pendidikan dalam penguatan pendidikan akidah keluarga berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 132. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan metode tafsir tematik (maudhu'i). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat Nabi Ibrahim tidak hanya mengandung pesan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi hukum sebagai bentuk tanggung jawab normatif, serta dimensi sosial dalam menjaga kesinambungan nilai antar generasi. Dalam perspektif pendidikan, wasiat menjadi model pembelajaran berkelanjutan yang menekankan tauhid, keteladanan, dan tanggung jawab orang tua. Konsep ini relevan dalam menjawab tantangan pendidikan Islam kontemporer, seperti krisis moral dan identitas generasi muda. Dengan demikian, integrasi nilai hukum, sosial, dan pendidikan dalam konsep wasiat memberikan kerangka komprehensif dalam membangun pendidikan keluarga Islam yang holistik dan berkelanjutan.

Kata kunci:
Pendidikan Islam,
Wasiat,
Tauhid,
Nilai Hukum,
Nilai Sosial,
Nabi Ibrahim
.

Keyword:
Islamic Education,
Wasiat, T
auhid,
Legal Values,
Social Values,
Prophet Ibrahim

Abstract

Islamic education places the family as the primary foundation in shaping a child's faith (aqidah) and personality. The Qur'an presents Prophet Ibrahim ('alaihis salam) as an exemplary educator who consistently instills the values of monotheism (tauhid), even until the end of his life. This study aims to analyze the concept of testament (wasiat) as a legal, social, and educational instrument in strengthening faith-based family education based on Q.S. Al-Baqarah verse 132. The research employs a qualitative approach through library research using a thematic exegesis (maudhu'i) method. The findings indicate that the testament of Prophet Ibrahim reflects not only a spiritual message but also a legal and social responsibility that ensures the continuity of values across generations. From a legal perspective, wasiat functions as a normative instrument regulating responsibilities beyond death. Socially, it reinforces intergenerational value transmission, while educationally, it serves as a model of continuous character and faith education. This concept is highly relevant in addressing contemporary challenges such as moral degradation and identity crises among Muslim youth. Therefore, the integration of legal, social, and educational values in the concept of wasiat offers a holistic framework for strengthening Islamic family education in the modern era.

Submit Tgl.: 11-April-2026	Diterima Tgl.: 12-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 15-April-2026

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga menekankan pembentukan kepribadian yang utuh, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam perspektif ini, pendidikan tidak sekadar dimaknai sebagai aktivitas kognitif, melainkan sebagai proses pembinaan nilai yang menyentuh dimensi spiritual, moral, dan sosial individu. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki tujuan yang komprehensif, yaitu membentuk manusia yang mampu menjalankan fungsi kekhalifahan di bumi sekaligus sebagai hamba Allah yang taat.

Dalam kerangka pendidikan tersebut, keluarga memiliki peran yang sangat fundamental sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga merupakan tempat awal berlangsungnya proses internalisasi nilai-nilai agama, sosial, dan moral yang akan membentuk dasar kepribadian serta pola perilaku individu dalam kehidupan selanjutnya. Sejak usia dini, anak belajar melalui interaksi dengan orang tua, baik melalui keteladanan, pembiasaan, maupun komunikasi yang berlangsung secara intensif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dalam keluarga sangat menentukan arah perkembangan karakter dan spiritualitas anak.

Secara yuridis, peran keluarga dalam pendidikan juga telah diakui dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan informal yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam keluarga tidak hanya memiliki dimensi pedagogis, tetapi juga dimensi hukum yang menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab secara normatif terhadap pendidikan anak. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam perspektif sosial, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai agen sosialisasi nilai. Melalui interaksi yang berlangsung secara kontinu antara orang tua dan anak, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, kedisiplinan, serta ketaatan terhadap norma sosial dan hukum ditanamkan secara bertahap. Proses ini tidak hanya membentuk karakter individu, tetapi juga berkontribusi terhadap terbentuknya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan keluarga memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya pendidikan dalam keluarga. Hal ini tercermin dalam berbagai kisah para nabi yang mengandung nilai-nilai pendidikan, salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim 'alaihis salam. Nabi Ibrahim digambarkan sebagai sosok pendidik yang ideal, yang tidak hanya menanamkan nilai tauhid secara konsisten, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai tersebut melalui pendidikan keluarga yang berorientasi jangka panjang. Salah satu bentuk pendidikan tersebut adalah melalui wasiat yang diberikan kepada keturunannya.

Wasiat Nabi Ibrahim sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 132 merupakan salah satu contoh konkret bagaimana pendidikan akidah dilakukan secara berkelanjutan. Dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya agar tetap berpegang teguh pada agama Islam hingga akhir hayat. Pesan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi pedagogis yang mendalam, yaitu penegasan identitas keimanan, tanggung jawab spiritual, serta kesinambungan nilai lintas generasi.

Konsep wasiat dalam Islam memiliki makna yang luas dan tidak terbatas pada aspek material semata. Dalam kajian fikih, wasiat memang dikenal sebagai instrumen hukum yang berkaitan dengan pengalihan harta setelah seseorang

meninggal dunia. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, wasiat juga dapat dipahami sebagai sarana penyampaian nilai, pesan moral, serta tanggung jawab sosial dan spiritual. Dengan demikian, wasiat memiliki dimensi hukum, sosial, dan pendidikan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam konteks ini, wasiat Nabi Ibrahim dapat dipandang sebagai bentuk integrasi antara nilai hukum, sosial, dan pendidikan. Dari sisi hukum, wasiat mencerminkan adanya tanggung jawab normatif yang harus dipenuhi oleh individu, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Dari sisi sosial, wasiat berfungsi sebagai mekanisme transmisi nilai yang menjamin keberlanjutan identitas dan norma dalam suatu keluarga atau masyarakat. Sementara itu, dari sisi pendidikan, wasiat merupakan metode pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai dasar yang bersifat fundamental, seperti tauhid, ketaatan, dan keikhlasan.

Di era modern, tantangan pendidikan Islam semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta arus informasi yang tidak terbatas telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan perilaku generasi muda. Fenomena seperti krisis moral, melemahnya nilai-nilai sosial, serta munculnya sikap individualisme dan materialisme menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Dalam kondisi ini, diperlukan model pendidikan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki landasan normatif, sosial, dan spiritual yang kuat.

Konsep pendidikan berbasis wasiat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi tantangan tersebut. Pendidikan yang menekankan pada kesinambungan nilai, keteladanan, serta tanggung jawab keluarga dapat menjadi solusi dalam membangun generasi yang memiliki akidah yang kuat dan karakter yang kokoh. Selain itu, integrasi nilai hukum, sosial, dan pendidikan dalam konsep wasiat juga dapat memberikan kerangka yang komprehensif dalam pengembangan pendidikan Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Oleh karena itu, kajian terhadap konsep wasiat pendidikan akidah dalam perspektif Al-Qur'an menjadi sangat penting untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep wasiat pendidikan akidah berdasarkan keteladanan Nabi Ibrahim 'alaihis salam dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 132, serta mengkaji relevansinya dalam konteks pendidikan Islam kontemporer dari sudut pandang hukum, sosial, dan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pendidikan Islam yang lebih integratif, holistik, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep wasiat pendidikan akidah secara mendalam berdasarkan sumber-sumber teks keagamaan dan literatur ilmiah yang relevan. Penelitian kepustakaan digunakan karena data yang dianalisis berasal dari berbagai referensi tertulis, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 132, serta kitab-kitab tafsir yang membahas ayat tersebut, seperti Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan tafsir klasik maupun kontemporer lainnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pendidikan Islam, konsep tauhid, hukum wasiat dalam Islam, serta teori pendidikan keluarga.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Dalam hal ini, tema yang dikaji adalah konsep wasiat dalam pendidikan akidah berdasarkan keteladanan Nabi Ibrahim.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema, mengidentifikasi hubungan antar konsep, serta menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda untuk memperoleh kesimpulan yang lebih objektif dan komprehensif. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kredibilitas akademik yang baik dan relevan dengan topik penelitian.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang mendalam mengenai integrasi nilai hukum, sosial, dan pendidikan dalam konsep wasiat pendidikan akidah, serta memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan pendidikan Islam dalam konteks kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tauhid sebagai Fondasi Pendidikan (Dimensi Pendidikan)

Tauhid merupakan inti ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dalam konteks pendidikan Islam, tauhid tidak hanya dipahami sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai fondasi utama yang membentuk seluruh orientasi, tujuan, dan proses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan tauhid bertujuan untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual yang tinggi serta komitmen moral yang kuat dalam menjalani kehidupan.

Nabi Ibrahim ‘alaihis salam merupakan sosok teladan dalam menjadikan tauhid sebagai pusat pendidikan keluarga. Dalam berbagai kisah yang termaktub dalam Al-Qur’an, beliau digambarkan sebagai figur yang konsisten dalam menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun doa. Pendidikan tauhid yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bersifat doktrinal semata, tetapi dilakukan secara persuasif, dialogis, dan penuh keteladanan. Hal ini terlihat dalam cara beliau mengajak anak-anaknya untuk memahami dan menghayati makna keesaan Allah secara mendalam.

Pendidikan berbasis tauhid memiliki cakupan yang luas, meliputi aspek kognitif, afektif, dan spiritual peserta didik. Pada aspek kognitif, tauhid memberikan pemahaman tentang hakikat penciptaan manusia, tujuan hidup, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pemahaman ini menjadi dasar dalam membangun cara berpikir yang benar dan rasional sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, pada aspek afektif, tauhid menumbuhkan rasa cinta, takut, dan harap kepada Allah yang mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan ajaran-Nya. Adapun pada aspek spiritual, tauhid memperkuat hubungan batin antara manusia dengan Allah, sehingga melahirkan ketenangan jiwa dan keteguhan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Lebih dari itu, pendidikan tauhid juga berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keikhlasan merupakan manifestasi dari keimanan yang kuat kepada Allah. Dengan kata lain, karakter yang baik tidak dapat dipisahkan dari kualitas tauhid seseorang. Oleh karena itu, penanaman tauhid sejak dini dalam lingkungan keluarga menjadi sangat penting sebagai fondasi dalam membentuk kepribadian anak yang utuh.

Dalam perspektif pendidikan kontemporer, konsep tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim memiliki relevansi yang tinggi. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang cenderung mengedepankan aspek materialistik, pendidikan berbasis tauhid dapat menjadi penyeimbang yang mengarahkan manusia untuk tetap memiliki orientasi spiritual. Tauhid

memberikan kerangka nilai yang jelas tentang tujuan hidup, sehingga peserta didik tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pengaruh negatif dari lingkungan.

Dengan demikian, tauhid sebagai fondasi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai dasar keimanan, tetapi juga sebagai landasan dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik. Keteladanan Nabi Ibrahim dalam menanamkan tauhid menunjukkan bahwa pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mengintegrasikan antara pengetahuan, keteladanan, dan pembiasaan secara berkelanjutan dalam lingkungan keluarga. Hal ini menjadikan pendidikan tauhid sebagai kunci utama dalam membangun generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam (Dimensi Hukum)

Dalam kajian fikih Islam, wasiat merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki kedudukan penting dan bersifat fleksibel. Secara terminologis, wasiat diartikan sebagai pemberian hak atau pesan dari seseorang kepada pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat tidak hanya terbatas pada pengalihan harta, tetapi juga dapat berupa amanat, nasihat, dan pesan moral yang memiliki implikasi hukum maupun etika. Oleh karena itu, wasiat memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek material, sosial, dan spiritual dalam kehidupan manusia.

Dalam perspektif hukum Islam, wasiat diklasifikasikan ke dalam lima kategori hukum, yaitu wajib, sunnah (mustahabbah), mubah, makruh, dan haram. Wasiat menjadi wajib apabila berkaitan dengan pemenuhan hak-hak yang belum terselesaikan, seperti pembayaran utang atau kewajiban syar'i lainnya yang harus ditunaikan setelah seseorang meninggal dunia. Wasiat sunnah dianjurkan ketika bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan, seperti memberikan sebagian harta kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan atau kepada pihak yang membutuhkan. Wasiat mubah berarti diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sementara itu, wasiat makruh apabila berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau diberikan kepada pihak yang tidak tepat. Adapun wasiat haram jika mengandung unsur kemaksiatan atau merugikan hak pihak lain, terutama ahli waris.

Klasifikasi hukum tersebut menunjukkan bahwa wasiat dalam Islam bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis dan kontekstual, yang penetapannya bergantung pada kondisi, tujuan, serta dampak yang ditimbulkannya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia secara adil dan proporsional. Wasiat menjadi salah satu sarana untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, serta memastikan bahwa nilai-nilai keadilan tetap terjaga bahkan setelah seseorang meninggal dunia.

Dalam konteks ini, wasiat Nabi Ibrahim 'alaihis salam memberikan perspektif yang lebih luas mengenai makna wasiat. Wasiat yang beliau sampaikan kepada anak-anaknya tidak berkaitan dengan harta benda, melainkan berisi pesan tentang pentingnya mempertahankan keimanan dan ketundukan kepada Allah hingga akhir hayat. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat tidak hanya memiliki dimensi hukum yang bersifat material, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual yang bersifat normatif.

Dari sudut pandang hukum, wasiat Nabi Ibrahim dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam memastikan keberlangsungan nilai-nilai yang diyakini benar. Wasiat tersebut menjadi semacam "kontrak moral" yang mengikat secara normatif antara generasi, di mana nilai-nilai tauhid harus dijaga dan diwariskan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku lahiriah, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai batiniah yang menjadi dasar kehidupan manusia.

Konsep wasiat ini juga berkaitan dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Dengan adanya wasiat yang menekankan pentingnya

keimanan, maka kesinambungan nilai-nilai agama dapat terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi hukum dalam wasiat tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan dan pembentukan karakter.

Dengan demikian, wasiat dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan harta, tetapi juga sebagai sarana peneguhan nilai-nilai moral dan spiritual. Wasiat Nabi Ibrahim menjadi contoh konkret bagaimana hukum dapat berperan dalam membangun kesadaran, tanggung jawab, dan kesinambungan nilai dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial.

Wasiat sebagai Mekanisme Transmisi Nilai (Dimensi Sosial)

Dalam perspektif sosial, wasiat memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai mekanisme transmisi nilai antar generasi. Wasiat tidak hanya dipahami sebagai pesan individual yang bersifat personal, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berperan dalam menjaga kesinambungan norma, tradisi, dan nilai-nilai fundamental dalam suatu keluarga maupun masyarakat. Melalui wasiat, nilai-nilai yang diyakini penting oleh suatu generasi dapat diwariskan kepada generasi berikutnya secara sadar dan terarah.

Wasiat Nabi Ibrahim ‘alaihis salam kepada anak-anaknya merupakan contoh konkret dari proses transmisi nilai yang efektif dan berkelanjutan. Wasiat tersebut berisi penegasan tentang pentingnya mempertahankan keimanan kepada Allah dan tetap berada dalam ajaran Islam hingga akhir hayat. Pesan ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas, karena keimanan yang kuat akan melahirkan perilaku sosial yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam konteks keluarga, wasiat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat identitas kolektif. Nilai-nilai yang diwariskan melalui wasiat menjadi pedoman dalam membentuk pola pikir dan perilaku anggota keluarga. Hal ini menciptakan kesinambungan nilai yang menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam keluarga. Lebih jauh, keluarga yang memiliki fondasi nilai yang kuat akan berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang stabil dan beradab.

Secara sosiologis, keluarga merupakan agen sosialisasi utama yang pertama kali memperkenalkan nilai-nilai kepada individu. Dalam hal ini, wasiat menjadi salah satu bentuk sosialisasi yang bersifat eksplisit dan terarah. Wasiat tidak hanya disampaikan sebagai pesan biasa, tetapi memiliki kekuatan moral yang tinggi karena biasanya disampaikan dalam momen yang penuh makna, seperti menjelang akhir kehidupan. Oleh karena itu, pesan yang terkandung dalam wasiat cenderung lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh penerimanya.

Selain itu, wasiat juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Dengan adanya pesan yang mengikat secara moral, individu akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai tersebut. Hal ini membantu menciptakan keteraturan sosial serta mencegah terjadinya penyimpangan nilai dalam masyarakat. Dalam konteks ini, wasiat tidak hanya berfungsi sebagai warisan nilai, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keberlangsungan tatanan sosial.

Dengan demikian, wasiat dalam dimensi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesinambungan nilai, memperkuat identitas keluarga, serta menjaga stabilitas masyarakat. Wasiat Nabi Ibrahim menjadi teladan bagaimana nilai tauhid tidak hanya diajarkan, tetapi juga diwariskan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai fondasi kehidupan sosial yang harmonis.

Wasiat sebagai Model Pendidikan Berkelanjutan

Wasiat Nabi Ibrahim ‘alaihis salam mencerminkan konsep pendidikan yang bersifat berkelanjutan atau yang dalam istilah modern dikenal sebagai lifelong education (pendidikan sepanjang hayat). Pendidikan dalam perspektif ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu, melainkan berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan pentingnya pembelajaran dan pembinaan diri sejak lahir hingga akhir hayat.

Pesan Nabi Ibrahim dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 132, yaitu “janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim,” menunjukkan bahwa pendidikan akidah tidak berhenti pada masa kanak-kanak atau remaja, tetapi harus dijaga hingga akhir kehidupan. Wasiat ini mengandung makna bahwa keimanan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan harus terus dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pendidikan, konsep ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak hanya terjadi di lembaga formal seperti sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting sebagai pendidik yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai dasar, tetapi juga membimbing dan mengarahkan anak-anaknya sepanjang hidup. Pendidikan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi berlanjut pada pembentukan karakter dan pembiasaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Model pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim juga menekankan pentingnya kesinambungan antara generasi. Wasiat yang disampaikan tidak hanya ditujukan kepada anak-anaknya, tetapi juga menjadi pesan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dimensi jangka panjang yang melampaui batas kehidupan individu.

Selain itu, pendidikan melalui wasiat juga mengandung unsur reflektif dan kontemplatif. Wasiat biasanya disampaikan dalam momen yang penuh kesadaran dan keikhlasan, sehingga pesan yang disampaikan memiliki kedalaman makna yang tinggi. Hal ini menjadikan wasiat sebagai metode pendidikan yang tidak hanya menyentuh aspek rasional, tetapi juga emosional dan spiritual.

Dalam konteks modern, konsep pendidikan berkelanjutan menjadi sangat relevan, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang cepat. Individu dituntut untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dalam hal ini, pendidikan berbasis nilai, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, menjadi sangat penting sebagai landasan dalam menghadapi dinamika kehidupan.

Dengan demikian, wasiat Nabi Ibrahim dapat dipahami sebagai model pendidikan yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki keimanan yang kuat serta mampu menjaga nilai-nilai tersebut sepanjang hayat.

Relevansi dalam Pendidikan Kontemporer

Dalam konteks pendidikan kontemporer, konsep wasiat Nabi Ibrahim memiliki relevansi yang sangat signifikan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi modern. Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta arus informasi yang begitu cepat telah membawa perubahan besar dalam pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena seperti krisis moral, degradasi nilai, serta melemahnya identitas keagamaan menjadi isu yang semakin mengemuka dalam dunia pendidikan saat ini.

Dalam situasi tersebut, integrasi nilai hukum, sosial, dan pendidikan dalam konsep wasiat dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun sistem pendidikan yang lebih holistik. Wasiat tidak hanya mengandung pesan moral, tetapi juga memiliki dimensi normatif yang mengatur perilaku individu serta dimensi sosial yang memperkuat hubungan

antar generasi. Dengan demikian, konsep ini dapat dijadikan sebagai kerangka dalam merancang pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian.

Salah satu relevansi utama konsep ini adalah dalam penguatan pendidikan keluarga. Di tengah kesibukan dan perubahan gaya hidup modern, peran keluarga sebagai lembaga pendidikan sering kali mengalami penurunan. Padahal, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar kepribadian anak. Konsep wasiat Nabi Ibrahim mengingatkan kembali pentingnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai akidah secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, konsep ini juga relevan dalam membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai hukum akan membentuk individu yang memahami hak dan kewajibannya, serta mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Sementara itu, nilai sosial akan mendorong individu untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan mampu berinteraksi secara harmonis dengan orang lain.

Di era digital, tantangan pendidikan semakin kompleks dengan munculnya berbagai pengaruh negatif, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, individualisme, serta menurunnya interaksi sosial yang berkualitas. Dalam kondisi ini, pendidikan berbasis nilai yang berakar pada konsep wasiat dapat menjadi benteng dalam menjaga identitas dan karakter generasi muda.

Dengan demikian, konsep wasiat Nabi Ibrahim tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga memiliki nilai aktual dalam pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Integrasi nilai hukum, sosial, dan pendidikan dalam konsep ini memberikan pendekatan yang komprehensif dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan penuh tanggung jawab.

KESIMPULAN

Wasiat Nabi Ibrahim ‘alaihis salam merupakan model pendidikan akidah yang holistik, integratif, dan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga mencakup aspek hukum dan sosial yang saling berkaitan. Dalam perspektif hukum, wasiat berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur tanggung jawab, sementara dalam perspektif sosial, wasiat menjadi sarana transmisi nilai antar generasi.

Dalam konteks pendidikan, wasiat Nabi Ibrahim menunjukkan pentingnya peran keluarga sebagai pusat pendidikan utama yang menanamkan nilai tauhid melalui keteladanan, nasihat, dan pembiasaan. Pendidikan tidak hanya dilakukan pada masa tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hayat dengan orientasi akhirat.

Relevansi konsep ini dalam pendidikan Islam kontemporer sangat kuat, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, krisis moral, dan degradasi nilai. Oleh karena itu, integrasi nilai hukum, sosial, dan pendidikan dalam konsep wasiat dapat dijadikan sebagai paradigma dalam pengembangan pendidikan Islam yang komprehensif dan berkelanjutan.

REFERENSI

Al-Hawary, S.I.S., Kumar, T., Pallathadka, H., Alshahrani, S.H., Al-Tamimi, H.A.N.M. & Muda, I. et al., (2023), The education of children in an Islamic family based on the Holy Qur’an. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 79(2), a8273.

Alizadeh, M., 2021, ‘The principles governing the upbringing of children from the point of view of the upbringing of the parents of the Holy Qur’an’, *Educational Sciences from the Perspective of Islam* 9(17), 329–357.

Dakir, M. A. (2020). *Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah dan Madrasah*. Dr. Dakir, MA.

Ependi, R. (2021). Nilai-nilai pendidikan Islam : integrasi konsep aqidah, akhlak, ibadah dan sosial dalam AlQuran). PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Evanne, L., Adli, A., & Ngalimun, N. (2021). Dampak game online terhadap motivasi belajar dan keterampilan komunikasi interpersonal mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, *8*(1), 55-62.

Gholami, N. & Marivani, Q., 2021, 'A look at the basics of education for students with special needs from the perspective of the Qur'an', *Studies of Qur'anic Sciences* 3(9), 138–166.

Kamal, S., Alfianti, D., Mubarak, H., Yahya, A. M., & Fitriana, A. (2025). MEMBANGUN GURU REFLEKTIF DAN ADAPTIF MELALUI PELATIHAN DEEP LEARNING PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA ISLAM TERPADU ASSALAM MARTAPURA. *Rakat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 15-22.

Kamal, S., & Mubarak, H. (2026). Komunikasi Dan Bahasa Di Era Digital. *Masca: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *1*(1), 1-10.

Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(2), 426-439.

Naimipour, N., Azimi Gorgani, H. & Pourmanochehri, S., 2020, 'The principles of biological ethics in the institution of the family from the perspective of Islam', *Bioethics* 10(1), 133–134.

Ngalimun, H. 2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Putri, N. I., Razzaq, A., & Imron, K. (2024). Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian (Q.S.Thaaha Ayat 132). *Jurnal Ilmiah Global Education*, *5*(3), 1896–1902.

Qodir, A. (2025). PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS CINTA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MIN 12 BANJAR KABUPATEN BANJAR. *Masca: Journal of Islamic Studies*, *1*(3), 1-9.

Riinawati, N. (2022). Implementation of Character Education in Islamic Perspective at School. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, *6*(1), 561-566.

Suprapti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, *5*(1), 4664-4673.